

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTAENG TAHUN 2018
PUTUSAN NOMOR : 90/PID.SUS/2018/PN BAN, 26 HALAMAN
PUTUSAN PIDANA PEMILU, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM MEMBERIKAN UANG SEBAGAI IMBALAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA
SECARA TIDAK LANGSUNG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH AGAR MEMILIH CALON
TERTENTU. AN TERDAKWA MUHAMMAD RIDWAN BIN RUDDIN

Abstrak : Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Ruddin** atas perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu

: Dasar hukum putusan ini adalah pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hakekat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada panwas pemilu Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Catatan : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada **hari senin, tanggal 30 juli 2018, Moh Bkti Wibowo, S.H** sebagai **Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H** dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai **Hakim anggota** yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada **hari selasa tanggal 31 juli 2018** oleh Hakim Ketua di damping para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Heriyanto** sebagai **panitera pengganti** pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hendarta, SH., Penuntut umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.